



PUTUSAN

Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara **gugatan kewarisan** antara:

ANDY ARMAND BIN R. GOENAWAN, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Strata I, alamat Jalan Kana Lestari J/20 RT004, RW007, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Ridwan A. Yudhabakti, Rekta Hary Widara dan Regga Adliyana, Advokat pada Pranawa Law Firm yang beralamat di Menara BCA Lantai 50, Jalan M.H. Thamrin Kav. I Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 1069/AA/PNW/IX/2024 tanggal 2 September 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register Nomor 1839/SK/9/2024, tanggal 3 September 2024, dahulu sebagai Tergugat sekarang **Pembanding I**;

IVAN PERDANA BIN R. GOENAWAN, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan Strata II, alamat Kav. Lebak Bulus Nomor 25, RT012, RW007, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada Petrus Yakobus Bapa, S.H., M.H., Advokat pada kantor Advokat Petrus Yakobus Bapa dan rekan, beralamat di Pondok Pekayon Indah, Jalan Mahoni III, Blok C10 Nomor 16, Pekayon Jaya, Kota Bekasi 17148, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Agustus

Halaman. 1 dari 19 hal. Put. No.118/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register Nomor 1711/SK/8/2024, tanggal 20 Agustus 2024 dahulu sebagai Penggugat II, sekarang **Pembanding II**;

melawan

NY. FARIDA BINTI H. NASUTION, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Dahlia Lestari D/16, RT011, RW007, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta dahulu sebagai Penggugat I sekarang **Terbanding I**;

SANTI YUANITA BINTI R. GOENAWAN, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Strata I, alamat Kana Lestari J/23, RT004, RW007, Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta dahulu sebagai Penggugat III sekarang **Terbanding II**;

Dalam hal ini Terbanding I dan Terbanding II memberikan kusa hukum kepada Ferry Aswan, S.H., M.H., Vera Riamona S. S.H., M.H., Hendra Mansyah, S.H., Raymond Prastya, S.H., dan Aris Munandar Amiruddin, S.H. masing masing Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor DEO JUVANTE LAW FIRM Berdomisili di Komplek Golden Plaza Blok D-18, Jalan Fatmawati Raya Nomor 15 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 542/SK/DJLAW/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register Nomor 1828/SK/9/2024, tanggal 2 September 2024, selanjutnya disebut **Para Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman. 2 dari 19 hal. Put. No.118/Pdt.G/2024/PTA.JK



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 7 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1446 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan R. Goenawan bin Sahiran Padmowirjono telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan Islam pada tanggal 4 September 2022;
3. Menetapkan secara hukum bahwa :
 - 3.1. Penggugat I (Ny. Farida binti H. Nasution) Istri;
 - 3.2. Penggugat II (Ivan Perdana bin R. Goenawan), Anak laki-laki kandung;
 - 3.3. Penggugat III (Santi Yuanita binti R. Goenawan), Anak perempuan kandung;
 - 3.4. Tergugat (Andy Armand bin R. Goenawan), Anak laki-laki kandung,
4. Menetapkan harta peninggalan berupa :
 - 4.1. 1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Jalan Simprug Golf 18 No. 1A RT.004 RW.008 Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, Luas 671 m² (enam ratus tujuh puluh satu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Simprug Golf 18 No.1/A;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah jalan Simprug Golf 18 No. 1/B;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Simprug Golf 18 No.1/A;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Simprug Golf 18 No.1/A.

Halaman. 3 dari 19 hal. Put. No.118/Pdt.G/2024/PTA.JK



4.2.1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Jalan Dahlia Lestari Blok D No. 16, RT.011 RW.007 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, Luas 596 m² (lima ratus sembilan puluh enam meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Jalan Kana Lestari Blok D No.1;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Jalan Dahlia Lestari Blok D No.15;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Dahlia Lestari;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kavling Lestari I.

4.3. Tabungan Nomor rekening 1062-025363 di Bank Panin Cabang Pondok Indah atas nama Pemegang rekening Raden Goenawan, dengan saldo akhir pertanggal 30 Juni 2024 sejumlah Rp224.708,280,64,- (dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus delapan puluh koma enam puluh empat rupiah);

4.4. Tabungan Nomor rekening 1062-048482 di Bank Panin Cabang Pondok Indah atas nama Pemegang rekening Raden Goenawan, dengan saldo akhir pertanggal 30 Juni 2024 sejumlah Rp780.102.056,96,- (tujuh ratus delapan puluh juta seratus dua ribu lima puluh enam koma sembilan puluh enam rupiah);

Adalah harta bersama Penggugat I (Ny. Farida Binti H. Nasution) dengan Pewaris (R. Goenawan bin Sahiran Padmowirjono);

5. Menetapkan harta bersama dalam diktum angka 4 (empat);

5.1. $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian milik Penggugat I (Ny. Farida Binti H. Nasution)

5.2. $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian milik Pewaris R. Goenawan bin Sahiran Padmowirjono;

6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ harta pada diktum angka 5.2 (enam titik dua) adalah harta warisan R. Goenawan bin Sahiran Padmowirjono (Pewaris);



7. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris almarhum R. Goenawan bin Sahiran Padmowirjono menurut ketentuan Hukum Waris Islam :
 - 7.1. Penggugat I (Ny. Farida binti H. Nasution), Istri mendapatkan $\frac{1}{8}$ (satu perdelapan) $\times 40 = \frac{5}{40}$ (lima perempat puluh) bagian dari harta warisan Pewaris;
 - 7.2. Penggugat II (Ivan Perdana bin R. Goenawan), Anak laki laki kandung mendapatkan $\frac{2}{5}$ (dua perlima) $\times \frac{7}{8} \times 40 = \frac{14}{40}$ (empat belas perempat puluh) bagian dari harta warisan Pewaris;
 - 7.3. Penggugat III (Santi Yuanita binti R. Goenawan), Anak perempuan kandung, mendapatkan $\frac{1}{5}$ (satu perlima) $\times \frac{7}{8} \times 40 = \frac{7}{40}$ (tujuh perempat puluh) bagian dari harta warisan Pewaris;
 - 7.4. Tergugat (Andy Armand bin R. Goenawan), Anak laki laki kandung, mendapatkan $\frac{2}{5}$ (dua perlima) $\times \frac{7}{8} \times 40 = \frac{14}{40}$ (empat belas perempat puluh) bagian dari harta warisan Pewaris,
8. Menghukum Para Penggugat, Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek waris untuk mengosongkan dan menyerahkan bagian milik masing masing ahli waris atau pihak lain yang berhak menerima dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada Kantor Lelang Negara;
9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng sesuai prosentasi bagiannya masing masing untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp5.670.000,- (lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman. 5 dari 19 hal. Put. No.118/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut dibacakan pada tanggal 7 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 *Shafar* 1446 Hijriah, dihadiri oleh Penggugat I dan Penggugat III/Kuasa Hukumnya, Penggugat II/Kuasa Hukumnya dan Tergugat dan Kuasanya secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 7 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 *Shafar* 1446 Hijriah, Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tertuang dalam Akta Permohonan Banding secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan dibuat akta permohonan banding oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 20 Agustus 2024, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada tanggal 21 Agustus 2024;

Bahwa Pembanding I telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Agustus 2024 secara elektronik, yang pada pokoknya menolak putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1013/Pdt.G/2024 tanggal 7 Agustus 2024 dengan alasan-alasan yang telah diuraikan pada pokoknya majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah keliru karena telah mengabulkan gugatan yang tidak jelas dan tidak menyebutkan keseluruhan harta milik pewaris. Pembanding I dalam memori banding tambahan tertanggal 30 September 2024, karena majelis hakim tingkat pertama tidak meletakkan sita jaminan atas harta warisan pewaris, oleh karena itu Pembanding I memohon agar diletakkan sita jaminan (sita buntut) atas objek sengketa harta warisan tersebut.

Bahwa Pembanding II telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Agustus 2024 secara elektronik, berikut tambahan memori banding tertanggal 19 September 2024, yang pada pokoknya menolak putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 7 Agustus 2024 dengan alasan-alasan sebagai berikut : Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak mempertimbangkan pencabutan

Halaman. 6 dari 19 hal. Put. No.118/Pdt.G/2024/PTA.JK



kuasa hukum dan gugatan Penggugat II dan gugatan Penggugat *obscuur libel* karena tidak menjelaskan asal muasal harta warisan Pewaris. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru karena membagi harta warisan menjadi dua bagian, $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama milik Penggugat I (istri pewaris) dan $\frac{1}{2}$ bagian lagi sebagai warisan pewaris padahal hukum Islam tidak mengenal pembagian tersebut. Majelis Hakim Tingkat pertama juga telah keliru karena putusannya melebihi dari yang diminta (*ultra petita*) karena memerintahkan pengosongan dan menyerahkan objek sengketa kepada kantor lelang negara jika tidak bisa dibagi secara natura. Pembanding II juga menyatakan setuju jika Terbanding I (istri Pewaris) mendapat bagian 20 % dari $\frac{1}{2}$ bagian milik istri.

Bahwa Terbanding I dan Terbanding II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 September 2024 secara elektronik yang pada pokoknya menyatakan putusan majelis hakim tingkat pertama telah benar dan tepat sehingga petitem yang dimintakan kepada majelis hakim tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima kontra memori banding Terbanding I (semula Penggugat I dan Terbanding II (semula Penggugat III) untuk seluruhnya.
2. Menolak Permohonan banding Pembanding I (semula Tergugat) dan Pembanding II (semula Penggugat II) untuk seluruhnya.
3. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 7 September 2024.

Bahwa Pembanding I (semula Tergugat) juga menyampaikan kontra memori banding terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding II (semula Penggugat II) tertanggal 3 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Permohonan pencabutan gugatan pada tanggal 17 Juli 2024 pada masa kesimpulan oleh Pembanding II (semula penggugat II) tidak pernah disetujui oleh Pembanding I, karena pencabutan tersebut harus mendapat persetujuan pihak lawan. Majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama juga telah keliru karena telah membagi harta bersama hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) bukan berdasarkan kitab suci Al-quran, oleh karena itu Pembanding I sependapat dengan Pembanding II;

Bahwa kepada Para Pembanding, masing-masing telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik dan kepada para Terbanding juga telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP);

Bahwa kepada Para Pembanding dan Para Terbanding telah melakukan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) sesuai surat pernyataan kelengkapan berkas banding tanggal 13 September 2024 yang diunggah oleh Plh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 20 September 2024;

Bahwa selanjutnya berkas perkara banding ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan telah ditetapkan dalam register perkara banding dengan Nomor 118/Pdt.G/2024/PTA.JK tanggal 20 September 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada saat putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 7 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 *Shafar* 1446 Hijriah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, Para Pembanding dan Para Terbanding hadir secara elektronik, selanjutnya Para Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 20 Agustus 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 13 atau masih dalam tenggat masa banding yang ditentukan oleh Undang-Undang, yakni dalam masa waktu 14 hari setelah diucapkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. *jo* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi

Halaman. 8 dari 19 hal. Put. No.118/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Oleh karenanya permohonan banding Pembanding telah memenuhi syarat formal, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, Pembanding I memberikan kuasa hukum kepada Ridwan A. Yudhabakti, Rekta Hary Widara dan Regga Adliyana, Advokat pada Pranawa Law Firm yang beralamat di Menara BCA Lantai 50, Jalan MH. Thamrin Kav. I Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 1069/AA/PNW/IX/2024 tanggal 2 September 2024;

Menimbang, bahwa pada tingkat banding Pembanding II telah memberikan kuasa hukum kepada Petrus Yakobus Bapa, S.H., M.H., Advokat pada kantor Advokat Petrus Yakobus Bapa dan rekan, beralamat di Pondok Pekayon Indah, Jalan Mahoni III, Blok C10 Nomor 16. Pekayon Jaya, Kota Bekasi 17148 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Terbanding I dan Terbanding II memberikan kuasa hukum kepada Ferry Aswan, S.H., M.H., Vera Riamona S., S.H., M.H., Hendra Mansyah, S.H., Raymond Prastya, S.H., dan Aris Munandar Amiruddin, S.H., masing masing Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor DEO JUVANTE LAW FIRM Berdomisili di Komplek Golden Plaza Blok D-18, Jalan Fatmawati Raya Nomor 15 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 542/SK/DJLAW/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa semua persyaratan yang berkaitan dengan pemberian surat kuasa telah terpenuhi dengan lengkap, maka penerima kuasa sebagai pihak mewakili Pembanding I dan Pembanding II serta Para Terbanding legalitasnya telah sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Drs. H. Yusran. M.H., namun sesuai Laporan Hasil Mediasi tanggal 24 April 2024 tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis

Halaman. 9 dari 19 hal. Put. No.118/Pdt.G/2024/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai *judex facti* berkewajiban memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 7 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 *Shafar* 1446 Hijriah, Memori Banding Pembanding I dan Memori Banding Pembanding II dan Tambahannya serta Kontra Memori Banding Para Terbanding dan Kontra Memori Banding Pembanding II, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam memori bandingnya telah mengemukakan tentang keberatannya terhadap putusan perkara *a quo* yang tertuang di dalam eksepsi, Pembanding I mendalilkan bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena gugatan tidak jelas (*obscur libel*) sebab pada gugatan Penggugat pada poin 4.4 Harta-harta lainnya yang dikemudian hari bila ditemukan. Sementara Pembanding II menyatakan para Penggugat tidak menguraikan secara jelas asal muasal tentang harta warisan Pewaris. Maka atas dasar itu Para Pembanding

Halaman. 10 dari 19 hal. Put. No.118/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon agar putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa Para Terbanding menerangkan dalam kontra memori bandingnya bahwa Eksepsi para Pembanding tidak berdasarkan hukum dan Para Penggugat akan membuktikan pada saat pembuktian termasuk pembuktian tentang asal muasal harta warisan, kedua orang tua Pewaris yang meninggal dunia lebih dahulu begitu juga tentang pembagian harta warisan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat sangat jelas, dimana Pewaris, Ahli Waris dan objek sengketa sudah secara terang dan jelas, sehingga tidak menyalahi hukum formil dalam suatu surat gugatan dan lagi pula Para Penggugat sudah menjelaskan dalam repliknya secara rinci terhadap objek waris walaupun ada hal-hal yang masih kurang jelas akan dilakukan sidang setempat (*descente*). Pertimbangan hukum majelis hakim Tingkat pertama tentang eksepsi tersebut diambil alih, dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding. Oleh karena itu Eksepsi Tergugat tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Pembanding I di dalam memori bandingnya mengajukan permohonan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang belum pernah diajukannya pada tingkat pertama. Sita semacam ini disebut juga sita buntut, yaitu permohonan sita yang diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama dijatuhkan dan perkaranya dimintakan banding (vide Pasal 227 ayat (1) HIR). Permohonan ini diajukan oleh Pembanding I karena adanya kekhawatiran Pembanding I, dimana Terbanding II dan Pembanding II (dahulu Penggugat II) memiliki itikad tidak baik karena keduanya tidak menyebutkan harta waris lainnya dalam gugatan padahal senyatanya ada harta waris lainnya yang disembunyikan yaitu tanah di Utan Kayu kota Tangerang Selatan. Terbanding II juga telah terbukti telah menjual aset perusahaan (PT. Prima Mitra Nata) milik keluarga, dan hal ini sudah

Halaman. 11 dari 19 hal. Put. No.118/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh Pembanding I ke Kantor Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan. Sementara itu baik Terbanding I maupun Terbanding II menyatakan permohonan itu merupakan suatu dalil yang baru yang sebelumnya tidak pernah didalilkan, oleh karena itu Terbanding I dan Terbanding II menolaknya.

Menimbang, Permohonan sita tersebut majelis hakim tingkat banding mempertimbangkannya sebagai berikut, "Sita buntut adalah permohonan sita yang diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama dijatuhkan dan perkaranya dimintakan banding (Vide Pasal 227 ayat (1) HIR.)" Permohonan Sita buntut itu seyogyanya diajukan kepada ketua pengadilan agama untuk diteruskan kepada Pengadilan Tinggi Agama, sebagaimana diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, (edisi revisi tahun 2013 pada Sita Terhadap Barang Milik Penggugat, ac. Sita Buntut, hal 106-107). Selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding juga menilai bahwa Permohonan sita tersebut tidak beralasan karena tidak terbukti para Terbanding akan mengalihkan objek sengketa kepada pihak ketiga. Adanya kekhawatiran Pembanding I tentang ada objek sengketa yang disembunyikan Para Terbanding yaitu sebidang tanah di Utan Kayu kota Tangerang Selatan dan para Terbanding telah juga menjual PT. Prima Mitra Nata, yaitu perusahaan milik keluarga yang sudah dilaporkan kepada Polresta Jakarta Selatan. Kekhawatiran Pembanding I tersebut tidak terkait dengan 4 objek sengketa yang dimohonkan penyitaan, karena tujuan dari sita jaminan adalah agar gugatan terhadap objek sengketa tidak hampa (*Illusoir*) ketika dilakukan eksekusi. Dengan demikian permohonan sita tersebut terbukti tidak beralasan hukum oleh karena itu patut dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa Pembanding II menegaskan didalam memori bandingnya bahwa Pembanding II dalam sidang tingkat pertama (kedudukannya sebagai Penggugat II) menyatakan mencabut gugatannya dan kuasa hukumnya tertanggal 17 Juli 2024 dengan alasan tidak sejalan dengan kuasa hukumnya tanpa menjelaskan maksud tidak sejalan tersebut. Pencabutan tersebut diajukan oleh Pembanding II pada persidangan tahap

Halaman. 12 dari 19 hal. Put. No.118/Pdt.G/2024/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan tanggal 24 Juli 2024, sebagaimana termuat di halaman 334 – 336 Berita Acara Sidang (BAS). Pencabutan tersebut tidak disetujui oleh para Terbanding sebagaimana yang termuat dalam kontra memori banding para Terbanding juga tidak disetujui oleh Pembanding I. Pasal 271 dan Pasal 272 RV menegaskan bahwa “Apabila pencabutan gugatan diajukan setelah adanya jawaban tergugat maka perlu adanya persetujuan tergugat”. Dengan demikian Pencabutan gugatan oleh Pembanding II tanpa adanya persetujuan pihak lawan, baik Pembanding I maupun Terbanding I dan Terbanding II. Oleh karena itu permohonan pencabutan gugatan bertentangan dengan hukum acara, maka patut dinyatakan ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding I dan Pembanding II dalam memori bandingnya menolak adanya pembagian harta bersama antara Terbanding I dengan Pewaris, karena pada prinsipnya hukum Islam tidak mengenal pembagian harta bersama dan juga pembagian harta bersama tidak diatur dalam kitab suci al-qur'an. Oleh karena itu Pembanding I dan Pembanding II menolak putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan membatalkan putusan tersebut. Sementara itu Para Terbanding menyatakan putusan tentang pembagian harta bersama antara Terbanding I dengan Pewaris sudah benar dan tepat karenanya putusan tersebut harus dipertahankan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat apa yang telah dipertimbangkan majelis hakim tingkat pertama berkaitan dengan pembagian harta bersama antara Pembanding I dengan Pewaris didasari pada Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama. Kemudian Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan apabila terjadi cerai mati maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Dengan demikian apa yang telah diputus oleh majelis hakim tingkat pertama telah sesuai dengan hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu apa

Halaman. 13 dari 19 hal. Put. No.118/Pdt.G/2024/PTA.JK



yang didalilkan oleh Pembanding I dan Pembanding II tidak terbukti berdasarkan hukum oleh karena itu patut dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sependapat dengan amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut, begitu pula dengan substansi pertimbangan hukumnya, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 7 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 *Shafar* 1446 Hijriah harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana pada diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang perlu diperbaiki dalam amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam konvensi adalah hal-hal yang sifatnya ketidak telitian dan kurang cermat, sehingga oleh majelis hakim tingkat banding perlu diperbaiki sehingga amar lengkapnya sebagai mana diktum amar dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding dalam memori bandingnya dan dalil-dalil bantahan dari Para Terbanding, tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut, karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 yang mengabstraksikan "Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama";

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan tentang gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi yaitu merupakan pengulangan terhadap gugatan Penggugat Konvensi, sehingga gugatan reconvensi tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 132 huruf (a) ayat (1) HIR dan tidak beralasan hukum oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan menolak gugatan Penggugat Reconvensi. Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat

Halaman. 14 dari 19 hal. Put. No.118/Pdt.G/2024/PTA.JK



dengan pertimbangan hukum tersebut, oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan hukum majelis hakim tingkat banding dalam rekonvensi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara dalam persidangan di tingkat pertama telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan dibebankan secara tanggung renteng karena baik pihak Para Pemanding maupun Terbanding tidak ada yang dikalahkan maupun dimenangkan. Adapun pada tingkat banding dengan berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara dibebankan kepada yang kalah, dan dalam perkara upaya banding ini karena Para Pemanding yang dikalahkan maka biaya perkara perkara tersebut harus dibebankan kepada Para Pemanding;

Dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1013/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 7 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 *Shafar* 1446 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan R. Goenawan bin Sahiran Padmowirjono telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan Islam pada tanggal 4 September 2022;

Halaman. 15 dari 19 hal. Put. No.118/Pdt.G/2024/PTA.JK



3. Menetapkan secara hukum bahwa :
 - a. Penggugat I (Ny. Farida binti H. Nasution) Istri;
 - b. Penggugat II (Ivan Perdana bin R. Goenawan), Anak laki-laki kandung;
 - c. Penggugat III (Santi Yuanita binti R. Goenawan), Anak perempuan kandung;
 - d. Tergugat (Andy Armand bin R. Goenawan), Anak laki-laki kandung,
Adalah ahli waris dari Alm R. Goenawan bin Sahiran Padmowirjono;

4. Menetapkan harta peninggalan berupa :

4.1.1 (satu) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan yang terletak di Jalan Simpruk Golf 18 No. 1A RT.004 RW.008 Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, Luas 671 m² (enam ratus tujuh puluh satu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Simprug Golf 18 No.1/A;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah jalan Simprug Golf 18 No. 1/B;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Simprug Golf 18 No.1/A;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Simprug Golf 18 no.1/A.

4.2.1 (satu) bidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan yang terletak di Jalan Dahlia Lestari Blok D No. 16, RT.011 RW.007 Kelurahan Lebak Bulus Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, Luas 596 m² (lima ratus sembilan puluh enam meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Jalan Kana Lestari Blok D No.1;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Jalan Dahlia Lestari Blok D No.15;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Dahlia Lestari;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kavling Lestari I.

Halaman. 16 dari 19 hal. Put. No.118/Pdt.G/2024/PTA.JK



4.3. Tabungan Nomor rekening 1062-025363 di Bank Panin Cabang Pondok Indah atas nama Pemegang rekening Raden Goenawan, dengan saldo akhir pertanggal 30 Juni 2024 sejumlah Rp224.708.280,64 (dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus delapan ribu dua ratus delapan puluh koma enam puluh empat rupiah);

4.4. Tabungan Nomor rekening 1062-048482 di Bank Panin Cabang Pondok Indah atas nama Pemegang rekening Raden Goenawan, dengan saldo akhir pertanggal 30 Juni 2024 sejumlah Rp780.102.056,96 (tujuh ratus delapan puluh juta seratus dua ribu lima puluh enam koma sembilan puluh enam rupiah);

Adalah harta bersama Penggugat I (Ny. Farida Binti H. Nasution) dengan Pewaris (R. Goenawan bin Sahiran Padmowirjono);

5. Menetapkan harta bersama dalam diktum angka 4 (empat);:

5.1. $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian milik Penggugat I (Ny. Farida Binti H. Nasution) ;

5.2. $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian milik Pewaris R. Goenawan bin Sahiran Padmowirjono;

6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ harta pada diktum angka 5.2 (lima titik dua) adalah harta warisan R. Goenawan bin Sahiran Padmowirjono (Pewaris);

7. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris almarhum R. Goenawan bin Sahiran Padmowirjono menurut ketentuan Hukum Waris Islam :

7.1. Penggugat I (Ny. Farida binti H. Nasution), Istri mendapatkan $\frac{1}{8}$ (satu perdelapan) $\times \frac{5}{5} = \frac{5}{40}$ (lima perempat puluh) bagian dari harta warisan Pewaris + $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama;

7.2. Penggugat II (Ivan Perdana bin R. Goenawan), Anak laki laki kandung mendapatkan $\frac{2}{5}$ (dua perlima) $\times \frac{7}{8} = \frac{14}{40}$ (empat belas perempat puluh) bagian dari harta warisan Pewaris;

7.3. Penggugat III (Santi Yuanita binti R. Goenawan), Anak perempuan kandung, mendapatkan $\frac{1}{5}$ (satu perlima) $\times \frac{7}{8} = \frac{7}{40}$ (tujuh perempat puluh) bagian dari harta warisan Pewaris;



- 7.4. Tergugat (Andy Armand bin R. Goenawan), Anak laki laki kandung, mendapatkan $\frac{2}{5}$ (dua perlima) $\times \frac{7}{8} = \frac{14}{40}$ (empat belas perempat puluh) bagian dari harta warisan Pewaris,
8. Menghukum Para Penggugat, Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek waris untuk mengosongkan dan menyerahkan bagian milik masing masing ahli waris atau pihak lain yang berhak menerima dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka dijual lelang di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya dibagi kepada semua ahli waris R. Goenawan sesuai bagiannya masing-masing.
9. Menolak gugatan Para Penggugat tentang membayar uang paksa (dwangsom) dan gugatan selainnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng sesuai prosentasi bagiannya masing masing untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp5.670.000,00 (lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Kamis 10 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dr. Drs. H. Dalih Effendy, S.H., M.E.Sy., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nemin Aminuddin, S.H., M.H. dan Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan H. Bambang Sri Pancala, S.H. SP.1, M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Para Pembanding/Kuasa hukumnya dan Para Terbanding/Kuasa hukumnya.

Ketua Majelis

ttd

Dr. Drs. H. Dalih Effendy, S.H., M.E.Sy.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Nemin Aminuddin, S.H., M.H.

ttd

Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Bambang Sri Pancala, S.H., SP.1., M.H.

Rincian biaya :

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	Rp <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)



Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera Tingkat Banding
Sujarwo S.H. - 196303051985031006
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Halaman. 19 dari 19 hal. Put. No.118/Pdt.G/2024/PTA.Jk



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)